#### KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

### No. 16 TAHUN 1950

## KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

Menimbang

bahwa perlu membubarkan:

- Delegasi Republik Indonesia Serikat,
- Deputasi Indonesia
- Deputasi Republik Indonesia Serikat,

karena pekerdjaan masing-masing badan tersebut telah selesai dengan diserahkan :

- Kedaulatan Belanda atas Indonesia kepada Republik Indonesia Serikat,
- Pemerintahan Umum Sipil dan Militer diseluruh Indonesia kepada Deputasi Indonesia dan
- Kedaulatan Republik Indonesia kepada Deputasi Republik Indonesia Serikat:

Mengingat

Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat tanggal 20 Desember 1949 No. 3 tahun 1949;

Pertama

Membubarkan Delegasi Republik Indonesia Serikat jang berkewadjiban menerima penjerahan Kedaulatan dari Keradjaan Belanda dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasanja kepada Negara;

<u>Kedua</u>

Membubarkan Deputasi Indonesia jang diberi kuasa sepenuhnja untuk menrima Pemerintahan Umum Sipil dan Militer diseluruh Indonesia dari Wakil-Mahkota Agung Keradjaan Belanda, dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasanja kepada Negara;

<u>Ketiga</u>

Membubarkan Deputasi Republik Indonesia Serikat jang diberi kuasa untuk menerima Kedaulatan Republik Indonesia dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasanja kepada Negara.

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 1949.

# Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 7 Djanuari 1950

## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

ttd

(SOEKARNO)

PERDANA MENTERI,

ttd

(MOHAMMAD HATTA)